



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NURLINA SIREGAR, Lahir Kuta Cane, tanggal 27/06/1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal Jl. Paluasan Dusun II, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.12/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.12/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.12/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, bernama IBELALA GEA, Pada tanggal 27 Agustus 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang ;
- Bahwa suami Pemohon bernama IBELALA GEA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2014 karena Kecelakaan Lalu Lintas, di Paluh Manis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kelalaian pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negri Stabat, untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum IBELALA GEA, adalah suami istri berdasarkan perkawinan Pada tanggal 27 Agustus 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURLINA SIREGAR , diberi tanda (bukti P-1) ; -----
2. Fotocopy Surat Kematian dari Kepala Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang tertanggal 14 Juli 2014 (bukti P-2) ; -----
3. Fotocopy Surat Akte Pemberkatan Nikah No. 329/01.3/MG/XXIII/ RL.03/ H.10/ VIII/ 1990 menerangkan tanggal 27 Agustus 1990 telah dilangsungkan pernikahan antara IBELALA GEA dan NURLINA BR SIREGAR di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang , diberi tanda (bukti P-3) ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205130510160004 atas nama kepala Keluarga NURLINA SIREGAR, diberi tanda (bukti P-4) ;-----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **RENTAULI BR SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena pemohon dan saksi bertengga.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengurus Akte Perkawinan.
- Bahwa Pemohon menikah dengan IBELALA GEA pada tanggal 27 Agustus 1990 .
- Bahwa Pemohon menikah dengan IBELALA GEA di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang .
- Bahwa Suami Pemohon (IBELALA GEA) telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Juli 2014 karena Kecelakaan Lalu Lintas, di Paluh Manis .
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang pergi merantau

2. **ERIKA BR TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena pemohon dan saksi bertengga.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengurus Akte Perkawinan.
- Bahwa Pemohon menikah dengan IBELALA GEA pada tanggal 27 Agustus 1990 .
- Bahwa Pemohon menikah dengan IBELALA GEA di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang .
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon (IBELALA GEA) telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Juli 2014 karena Kecelakaan Lalu Lintas, di Paluh Manis ..
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang pergi merantau

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pencatatan Perkawinan Pemohon dan Suami pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2(dua) orang saksi, yaitu **Rentauli Br Silalahi** dan **Erika Br Tampubolon**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian dari Kepala Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang tertanggal 14 Juli 2014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 IBELALA GEA telah meninggal dunia Karena Kecelakaan Lalu Lintas diPaluh Manis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Nikah tertanggal 27 Agustus 1990 yaitu, terbukti bahwa Pemohon adalah benar isteri dari IBELALA GEA .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk benar pemohon adalah seorang yang Kawin pekerjaan pemohon Mengurus Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat bertanda P-3 berupa surat Nikah No. 329/01.3/MG/XXIII/ RL.03/ H.10/ VIII/ 1990 menerangkan tanggal 27 Agustus 1990 telah melangsungkan perkawinan antara IBELALA GEA dan NURLINA SIREGAR di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa IBELALA GEA benar suami dari pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2014 Karena Kecelakaan Lalu Lintas di Paluh Manis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi diatas, benar bahwa hingga saat ini perkawinann antara pemohon dengan suaminya tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan menurut para saksi tujuan permohonan pemohon adalah untuk mengurus membuat Akte Pernikahan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU RI No 24 tahun 2013 Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon cukup beralasan dan oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan terbukti permohonan yang diajukannya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Undang-Undang RI No 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum IBELALA GEA adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Gebang ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 14 februari 2017 oleh Hakim Aurora Quintina, S.H.,M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rusli Pinem.

Aurora Quintina.SH.M.H

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 50.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 100.000,-
3. AT K.....	Rp. 30.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)